

## **KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPASIAL PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN - SERAWAK - SABAH**

### **I. LATAR BELAKANG**

GBHN 1999 - 2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) memberikan landasan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam Bab IV butir G. Pembangunan Daerah, 1.h. *"Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah"*.

Menurut Undang-Undang 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, ( Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat 3), wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang meliputi lebih dan satu wilayah administratif propinsi, atau kabupaten, atau kota yang penataan ruangnya dikoordinasikan oleh Menteri (lintas propinsi) atau Gubernur (lintas kabupaten/kota), dan kemudian dipadukan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Apabila wilayah perbatasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan tertentu, maka penataan ruangnya dikoordinasikan oleh Pemerintah, walaupun wilayah perbatasan tersebut hanya bersifat lintas kabupaten/kota saja.

Dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (3) UU 24 tahun 1992 tersebut juga dijelaskan bahwa wilayah

perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah propinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga). Penentuan luas wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara, yaitu fungsi *"security"* dan fungsi *"prosperity"* dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur.

Pengembangan kawasan perbatasan, berkaitan dengan percepatan pembangunan ekonomi desa-desa perbatasan antar negara yang diarahkan untuk; (i) mendukung daya tahan sosial ekonomi masyarakat, (ii) meningkatkan peluang dan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan, dan (iii) mendukung ketertiban dan keamanan daerah perbatasan. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan perbatasan hendaknya dapat mempertimbangkan dua hal sebagai berikut :

- 1) Peluang kerjasama di bidang keamanan dan sosial ekonomi dalam rangka saling mendukung dalam pengamanan aset daerah dan pencegahan kriminalitas di perbatasan antar negara.
- 2) Perlu dukungan politik dan keamanan dalam rangka mewujudkan titik - titik tertentu sebagai pintu gerbang negara.

Kebijakan dan Strategi Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan KASABA diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan kawasan perbatasan negara sesuai karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari kawasan di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan kawasan yang berbatasan di negara tetangga. Selain itu, jakstra spasial ini juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara lain, sehingga kegiatan ekonomi (budidaya) dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.

## II. MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN.

Maksud dari pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan KASABA adalah :

- a) Menyarankan adanya keterpaduan pengembangan Wilayah Perbatasan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Negara Depan.
- b) Mempercepat pengembangan wilayah melalui upaya pengembangan Pusat Pertumbuhan

Ekonomi serta membuka daerah-daerah terisolir dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai sosial budaya setempat.

- c) Menyarankan perwujudan kerjasama ekonomi sub regional dengan menjaga keseimbangan serta mengikuti keseralarasan antara pendekatan kesejahteraan keamanan.

Tujuan pemanfaatan struktur ruang Kawasan Perbatasan Kasaba adalah :

- a) Memberikan arahan Pusat Pengembangan Ekonomi berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam, Pasar dan Akses ke Negara Tetangga dengan mempertimbangkan minat masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal yang perlu diidentifikasi dan diformulasikan.
- b) Pengelolaan tata letak antara hutan konservasi dan hutan lindung yang telah teridentifikasi dan telah dirumuskan.
- c) Mencegah terjadinya pergeseran patok Batas Negara.
- d) Mengembangkan arah dan sistem jaringan pelayanan prasarana wilayah untuk membuka terisolasinya wilayah perbatasan dan untuk melaksanakan sinergi yang saling menguntungkan sistem prasarana wilayah diantara negara-negara tetangga.
- e) Menetapkan sistem kota dengan pertimbangan ekonomi, pertahanan, keamanan dan sistem lingkungan serta mengembangkan arahan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) dengan dukungan sarana pengendalian dan karantina untuk cukai dan imigrasi yang telah ditetapkan.
- f) Merumuskan arahan kebijakan spasial untuk masing-masing negara dalam hal pertahanan dan

keamanan,

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan KASABA mempunyai fungsi untuk memberikan arah spasial didalam mempercepat pengembangan wilayah perbatasan, yaitu menyamakan dan menyeimbangkan untuk efisiensi pemanfaatan ruang di dalam rangka pelestarian lingkungan dan perbaikan pertahanan serta keamanan negara.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang perlu disepakati oleh semua pihak (stakeholder) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan Kawasan Perbatasan Kasaba.

Kawasan Perbatasan Kasaba merupakan Kawasan Strategis yang mempunyai prioritas untuk dilakukan penataan ruang.

Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor usaha. Oleh karena Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Kasaba merupakan satu kesatuan sistem dari struktur maka harus mempunyai posisi sebagai berikut :

- a) Mempunyai penjabaran rinci dalam hal arah kebijakan tentang struktur penataan ruang dan pola pemanfaatan ruang untuk seluruh P. Kalimantan.
- b) Mempunyai arah pengendalian struktur penataan ruang dan pola pemanfaatan ruang yang selaras dilaksanakan oleh kabupaten/propinsi terk

### III. KARAKTERISTIK WILAYAH PERBATASAN KASABA

#### Cakupan Wilayah

Kawasan Perbatasan Kasaba mencakup 5 kabupaten dan 15 kecamatan yang ada di Prop. Kalbar, dan 3 kabupaten serta 10 kecamatan di Prop. Kalimantan Timur.

- Lima Kabupaten di Kalimantan Barat adalah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.
- Tiga Kabupaten di Kalimantan Timur adalah Kutai Barat, Malinau dan Nunukan.
- Lima belas Kecamatan di Kalimantan Barat adalah Paloh, Sajingan Besar, Jagoi Babang, Siding, Entikong, Sekayam, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Empanang, Kuring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau dan Kedamin.
- Sepuluh kecamatan di Kalimantan Timur adalah Loang Apari, Long Pahangai, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Krayan Selatan, Krayan, Lumbis, Nunukan dan Sebatik.

#### Karakteristik Fisik dan Infrastruktur

- ⇒ Umumnya berupa wilayah pedalaman dengan ketersediaan infrastruktur transportasi yang sangat minim.
- ⇒ Garis batas wilayah negara masih belum ada kepastian (bahkan dengan mudah dapat digeser) baik dari sisi hukum maupun bentuk fisik di lapangan (mengingat letaknya pada kawasan hutan).
- ⇒ Akses informasi sangat minim (tidak terjangkau) dan akses informasi negara tetangga relatif lebih

baik.

- ⇒ Sebagai "pintu gerbang negara" yang memberi akses langsung ke luar negeri.

### **Karakteristik Penduduk (Sosial dan Adat Istiadat)**

- ⇒ Penyebaran penduduk yang tidak merata dan sangat rendah (kepadatan 4-10 jiwa per km<sup>2</sup>).
- ⇒ Kualitas manusia yang relatif rendah (minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan) dan angka kematian yang cukup tinggi.
- ⇒ Arus mobilitas tenaga kerja dan penduduk keluar-masuk cukup tinggi.
- ⇒ Secara etnis, penduduk yang berada di perbatasan memiliki hubungan keluarga dengan saudaranya di negara tetangga.

### **Karakteristik Ekonomi**

- ⇒ Kesenjangan ekonomi akibat perbedaan harga jual produk-produk sesuai nilai kurs rupiah yang lebih rendah terhadap mata uang negara tetangga. Hal ini memberi peluang keluarnya barang dan jasa dari wilayah Indonesia ke negara tetangga.
- ⇒ Industri pengolahan belum berkembang, kegiatan perekonomian baru masih bergantung pada produk mentah atau langsung dari lokasi sumberdaya (ekstraktif).
- ⇒ Karakteristik pelaku ekonomi dan sistem produksi sebagai berikut :

- a. Perekonomian masyarakat sebagian besar adalah petani lahan berpindah.
- b. Transaksi perdagangan dilakukan dengan cara jual-beli hasil bumi langsung dengan penduduk tetangga, karena keterisolasian

dengan pusat bisnis dan dekatnya jarak dan akses antara daerah lintas batas.

- c. Hasil usaha yang diperoleh dikonsumsi keluarga (marginal).
- d. Nilai tukar yang diandalkan masyarakat dan sangat tinggi permintaannya adalah nilai tukar negara tetangga.

### **Karakteristik sumberdaya alam**

- ⇒ Potensi sumberdaya alam di perbatasan meliputi potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan/pertanian, dan perikanan.
- ⇒ Pengelolaan sumberdaya alam relatif kurang terkendali terutama eksploitasi hutan dan kawasan lindung yang ilegal.

### **Karakteristik Fungsi Pertahanan**

- ⇒ Rawan persembunyian kelompok gerakan pengacau keamanan (GPK), penyelundupan, dan tindak kriminal.
- ⇒ Penduduk mudah terprovokasi oleh hal-hal negatif.
- ⇒ Rawan terhadap ancaman langsung dari luar dan pengaruhnya.

## **IV. PROFIL KAWASAN PERBATASAN KASABA**

### **Wilayah Administratif dan Kependudukan**

WILAYAH ADMINISTRATIF	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN RATA-RATA	TINGKAT PENDIDIKAN	SOSIAL BUDAYA
<b>Kalimantan Barat:</b> Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau,	149.295.1 km <sup>2</sup> (diluar Kab. Kutai Barat)	2,185,900 Jiwa (Th. 2000)	29Jiwa/Km <sup>2</sup> (diluar Kab. Kutai Barat)	Sekolah Dasar	Suku Dayak dan Melayu

Sintang, Kapuas Hulu. <b>Kalimantan Timur:</b> Kabupaten Kutai Barat, Malinau dan Nunukan.					
Negeri Sarawak: Divisi Kuching, Samarahan, Sri Aman, Kapit, Miri, dan Limbang. Negeri Sabah: Divisi Pedalaman dan Tawau	125.878 km <sup>2</sup>	2,382,935 Jiwa (Th.2000)	33 Jiwa/Km <sup>2</sup>	Sekolah Menengah	Suku Melayu

Sumber: Biro Pusat Statistik Indonesia & Departemen Statistik Malaysia

### Perekonomian

WILAYAH ADMINISTRATIF	PDRB/GDP	SEKTOR DOMINAN	PENCAHARIAN	EKSPOR	IMPOR
Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur	Th 1998 US\$ 17.890.538 1 US\$ = Rp. 6000	Tambang Minyak & Gas	Pertanian & Kehutanan	Hasil pertanian dan kehutanan	Produksi olahan pertanian
Negeri Sarawak dan Negeri Sabah	Th 1997 US\$ 49.016.000	Pabrik pengolahan & konstruksi	Industri	Minyak bumi dan produknya	Peralatan mesin dan transport

Sumber : Biro Pusat Statistik Indonesia & Departemen Statistik Malaysia

### Infrastruktur & Sumberdaya Alam

WILAYAH ADMINISTRATIF	AKSESIBILITAS (JALAN & TRANSP)	TELEKOMUNIKASI	KAWASAN HUTAN LINDUNG	POTENSI SDA
Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur	Akses internal buruk, akses ke Malaysia Lebih baik	Sangat terbatas & kota tertentu	2,36juta Ha Taman nasional: Gn Nyiut, Betung Kerihun, Kayan Mentarang. Suaka margasatwa Danau Sentarum.	SDA melimpah & industri pengolahan belum berkembang
Negeri Sarawak dan Negeri Sabah	Akses internal sangat baik	Sangat baik & merata	Totally Protected Area =1,03juta Ha Luas hutan = 16,42 juta hektar.	SDA terbatas & industri pengolahan telah berkembang

Sumber: Biro Pusat Statistik Indonesia & Departemen Statistik Malaysia

### V. VISI - MISI PENGEMBANGAN KAWASAN

Visi dan misi pengembangan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan mengakomodir ketiga kata kunci, yaitu pengembangan berbasis karakteristik lokal, mengurangi kesenjangan perkembangan wilayah, dan dilakukan dengan pendekatan *bottom-up planning*. Selaras dengan kebijakan pemerintah memberi prioritas tinggi untuk melaksanakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, maka visi pengembangan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan didiskripsikan sebagai berikut :

"Menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda negara dengan mempercepat pembangunan kawasan pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah, dan membuka kerjasama ekonomi sub regional yang dilakukan secara sinergis dan seimbang dengan perlindungan paru-paru dunia dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat berbasis karakteristik tokal dengan melibatkan secara aktif pemerintah daerah".

Misi pengembangan yang sesuai untuk mewujudkan visi ini adalah :

- 1) Menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai kawasan strategis nasional yang ditetapkan dengan keputusan presiden.
- 2) Menentukan pusat-pusat pertumbuhan beserta sektor unggulan yang dapat dikembangkan; Menetapkan outlet (pintu gerbang) yang akan dikembangkan.
- 3) Menjalin kerjasama antar kabupaten untuk meningkatkan daya saing pengembangan sektor unggulan yang sama.
- 4) Membangun infrastruktur perhubungan terutama jalan dan sungai antar pusat pertumbuhan dan antara pusat pertumbuhan menuju outlet dan pusat kegiatan administrasi pemerintahan (ibukota kabupaten dan Propinsi).
- 5) Meningkatkan pelayanan penyediaan jaringan kelistrikan, telekomunikasi, dan informasi (media cetak dan elektronik).
- 6) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia melalui peningkatan tingkat pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
- 7) Meningkatkan kegiatan promosi investasi

- terutama untuk kawasan pusat pertumbuhan.
- 8) Memberikan insentif yang dapat mendorong minat investasi (keringanan pajak, HGU yang lebih panjang, dan lain-lain).
  - 9) Meningkatkan pengawasan distribusi kayu di kawasan perbatasan.
  - 10) Menjalin kerjasama pengelolaan kawasan lindung dengan negara tetangga; Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (*ecotourism*) di kawasan lindung.
  - 11) Menjalin kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan.
  - 12) Meningkatkan peranserta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perbatasan.

## VI. SKENARIO PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

Enam isu dan permasalahan kunci yang ditemui dalam pengembangan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan, yang hendaknya dapat diprioritaskan penanganannya, meliputi :

- ✍ Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga
- ✍ Arus TKI ilegal, terutama di Nunukan dan kota-kota perbatasan
- ✍ Kerusakan hutan lindung (di wilayah Indonesia)
- ✍ Pergeseran patok batas negara
- ✍ Lemahnya sarana dan prasarana pengawasan kepabeanaan (penyelundupan kayu, illegal logging dan kendaraan bermotor)
- ✍ Lemah pelayanan prasarana wilayah yang mengakibatkan terisolirnya daerah-daerah di perbatasan.

Dua alternatif skenario pengembangan yang

diharapkan dapat menjawab keenam isu kunci tersebut, yaitu :

Skenario I : Pengembangan Ekonomi Kawasan

Skenario II : Pengembangan Outlet.

Skenario pertama, pengembangan ekonomi kawasan ditujukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan peluang ekonomi kawasan sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang ada di delapan kabupaten melalui penetapan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi beserta sektor unggulannya dan merintis kerjasama ekonomi regional dengan negara tetangga, yang selanjutnya didukung oleh sarana-prasarana yang memadai agar kegiatan ekonomi dapat berjalan seoptimal mungkin namun dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Sisi positif skenario pertama ini adalah: (a) tumbuh - kembangnya kegiatan ekonomi wilayah, sehingga dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga; (b) sumberdaya alam yang ada digunakan secara optimal; (c) terjalin kerjasama regional dengan negara tetangga, terutama dalam pengembangan sektor unggulan sejenis; (d) tersedianya lapangan kerja dan memperkecil arus tenaga kerja lokal keluar negeri (Malaysia); dan (e) membuka keterisolasian wilayah.

Adapun sisi negatif dari skenario pertama ini adalah: (a) ancaman kerusakan lingkungan akibat masih lemahnya pranata pengendalian pemanfaatan ruang; (b) membutuhkan investasi yang cukup besar; (c) ancaman konflik sosial akibat masuknya tenaga kerja ke dalam kawasan pusat pertumbuhan; dan (d) membutuhkan penguasaan pasar yang memadai (kondisi yang ada jaringan pemasaran produk masih

lemah).

Skenario kedua, pengembangan outlet (pintu gerbang internasional) ditujukan untuk mengoptimalkan peluang pasar yang ada saat ini di delapan kabupaten melalui peningkatan status pos lintas batas (PLB) menjadi pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) yang selanjutnya didukung oleh sarana-prasarana perhubungan yang memadai agar kegiatan perdagangan dapat berjalan seoptimal mungkin dan meminimasi kerusakan lingkungan terutama eksploitasi kayu-kayu ilegal pada kawasan lindung.

Sisi positif skenario kedua ini adalah: (a) kebutuhan investasi tidak terlalu besar, (b) kerusakan lingkungan (*illegal logging*) dapat diminimasi, (c) mengurangi arus tenaga kerja ilegal, (d) terjalin kerjasama perdagangan regional dengan negara tetangga, dan (e) tidak membutuhkan penguasaan pasar untuk komoditi tertentu.

Sedangkan kelemahan skenario ini adalah: (a) kegiatan ekonomi yang tumbuh terbatas pada perdagangan dengan pangsa pasar yang bersifat kontemporer, (b) sumberdaya alam yang ada tidak dapat didayagunakan secara optimal, (c) kesempatan kerja sangat terbatas, dan (d) membutuhkan dukungan pengawasan pabeanan yang memadai.

Penilaian kedua skenario dilakukan untuk memprediksi sejauh mana skenario tersebut dapat menjawab keenam isu dan permasalahan kunci dan tetap konsisten terhadap visi-misi pengembangan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, (**tabel 1**) memperlihatkan keterkaitan kedua skenario tersebut dalam menjawab isu dan permasalahan kunci serta

keterkaitannya dengan visi - misi pengembangan kawasan.

**Tabel 1**  
**Keterkaitan Kedua Skenario terhadap Isu dan Permasalahan serta Visi-Misi Pengembangan Kawasan**

ISU/PERMASALAHAN & VISI MISI PENGEMBANGAN	SKENARIO I	SKENARIO II
<b>Isu dan Permasalahan</b>		
1. Mengurangi kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga	+	-
2. Mengurangi arus TKI ilegal pada kota-kota perbatasan	+	+
3. Meminimasi kerusakan hutan lindung (di wilayah Indonesia)	-/+	+
4. Menghindari pergeseran patok batas negara	-	+/-
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan kepabeanan	+	-
6. Membuka isolasi daerah-daerah di perbatasan		
Visi - Misi Pengembangan Kawasan Perbatasan	+	+

## VII. KEBIJAKAN SPASIAL PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

Wilayah perbatasan merupakan wilayah spesifik dan strategis dengan berbagai dimensi dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan yang telah diterapkan. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan hendaknya dapat mengakomodir upaya

akselerasi (percepatan) pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan dengan membuka keterisolasian dan menciptakan pusat-pusat kegiatan produksi, mendapatkan jalur pemasaran yang jelas, serta dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini telah terakumulasi begitu kentalnya.

Pembangunan kawasan perbatasan negara dilakukan dengan penyerasian pendekatan pembangunan (*prosperity / development approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*) dengan mempertimbangkan tuntutan sebagai berikut :

- Mengurangi eksploitasi sumberdaya alam (SDA) di kawasan perbatasan yang lebih banyak merugikan Indonesia, terutama pada sektor kehutanan dan pertambangan.
- Kebutuhan akan peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional seperti IMS-GT, IMT-GT, AIDA dan BIMP-EAGA, baik di bidang pembangunan prasarana maupun bidang-bidang lainnya termasuk keinginan investor asing yang cukup tinggi.
- Upaya-upaya yang telah disepakati di dalam percepatan pengembangan kawasan perbatasan antar negara, khususnya dengan KK Sosek Malindo, melalui penanganan yang bersifat lintas sektor dan lintas pendanaan.

Beberapa fenomena yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan spasial pengembangan kawasan perbatasan, yaitu :

- Konflik pelintas batas antar negara tidak selalu disebabkan oleh adanya kesenjangan perkembangan wilayah, namun lebih banyak dipengaruhi oleh lemahnya akses menuju

outlet/pasar dan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Karenanya, kebijakan spasial pengembangan kawasan hendaknya dapat mendorong upaya pemerataan pusat pertumbuhan dan meningkatkan akses menuju pusat kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia, serta membuka peluang pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dalam rangka untuk membangkitkan pangsa pasar lokal yang dapat lebih mudah diakses oleh pelaku ekonomi di wilayah Indonesia.

- Memperbaiki tingkat pelayanan gerbang lintas batas tidak selalu berdampak positif dalam mendukung perekonomian wilayah pada kawasan perbatasan, namun akan mendorong dan meningkatkan interaksi hubungan antar kedua negara di berbagai : bidang, dan tidak terbatas pada bidang ekonomi saja. Peningkatan interaksi hubungan antar dua negara perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah Indonesia. Kelambanan dalam mengambil sikap untuk mensinergikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu struktur ruang yang terintegrasi di wilayah Indonesia (dengan maksud untuk lebih menarik aktivitas produksi yang dapat mencukupi kebutuhan setempat), akan lebih merugikan Indonesia mengingat ketertinggalannya dalam penyediaan infrastruktur perekonomian wilayah.
- Pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun harus sinkron antar dua negara yang berbatasan. Keterkaitan desa-kota pada kawasan perbatasan tidak terbatas dalam wilayah Indonesia, namun perlu mempertimbangkan kekuatan magnet kota-kota di Malaysia. Saat ini, daya tarik kota-kota di Malaysia secara nyata mampu menarik penduduk

di kawasan perbatasan ini. Keterkaitan desa-kota, antar pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan jasa perekonomian dan konsumsi masyarakat perlu dirumuskan dengan menjalin kerjasama pembangunan antar kota-kota baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah Malaysia, secara komprehensif dan terkoordinatif. Dengan demikian, dalam melaksanakan pembangunan wilayah perbatasan, maka orientasi pembangunan tidak hanya didasarkan atas perhitungan perkembangan pembangunan dalam negeri tetapi juga harus memperhitungkan perkembangan pembangunan negara tetangga agar terjadi sinergitas dalam menciptakan kerjasama regional yang kompetitif.

Dengan mempertimbangkan visi-misi pengembangan, keenam isu kunci dan skenario pengembangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan kebijakan spasial pengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara, termasuk sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur.
- b. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.
- c. Perlindungan atau konservasi "*tropical foresf*" dunia (Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Kayan Mentarang, keduanya sebagai '*world heritage*') dan kawasan lindung nasional (Cagar Alam Sinjang Perinsen, hutan lindung Batu Brok dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum).
- d. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di

sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan.

- e. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, AIDA) dan pembangunan infrastruktur *Trans Borneo Highways* dan *Railways*.

Dalam rangka mengembangkan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara dan sekaligus sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur, diperlukan berbagai upaya pendukung diantaranya berupa :

- > Peningkatan tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah terutama: dalam membuka atau meningkatkan akses dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pertumbuhan maupun ke outlet, dan antar pusat-pusat pertumbuhan di kedua negara; serta untuk membuka keterisolasian kawasan secara komprehensif yang dilandasi dengan pengaturan sistem produksi, sistem pemasaran dan sistem pelayanan jasa (kota desa).
- > Optimalisasi peran outlet-outlet (*dry port*) terdekat dengan kawasan perbatasan : Sambas, Sekura, Singkawang, Mempawah, Pontianak, dan Entikong (Kalimantan Barat); dan Nunukan, Pulau Bunyu, Juata (Tarakan), Lingkas (Tarakan), dan Tanjung Selor, (Kalimantan Timur) untuk menjalin hubungan dengan pasar internasional yang potensial baik bagi produsen internal (setempat) maupun nasional.
- > Pengembangan pusat-pusat promosi investasi dan budaya yang memadai untuk kawasan perbatasan baik di Kalimantan Barat maupun di

Kalimantan Timur.

Kebijakan spasial menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat secara khusus ditujukan untuk :

- > Menegakkan kembali tapal batas antar negara dan membangun rasa kebangsaan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan informasi melalui berbagai media masa (TVRI, RRI, Internet, dan lainnya).
- > Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ketrampilan) yang merata antar wilayah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang memadai dengan mempertahankan nilai sosial budaya setempat yang tangguh terhadap penetrasi budaya asing.
- > Meningkatkan koordinasi antar pelaku dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengisian dan pemerataan penduduk, peningkatan sarana dan prasarana wilayah (perhubungan, komunikasi, listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pasar) dalam rangka meminimasi konflik sektoral.

Dalam melakukan perlindungan atau konservasi terhadap "*tropical forest*" dunia yang ada di kawasan perbatasan diperlukan dukungan yang meliputi :

- > Upaya dalam merelokasi kegiatan budidaya yang ada di kawasan lindung terutama di CA Sinjang Perinsen, TN Betung Kerihun, SM Danau Sentarum, hutan lindung Batu Brok dan TN Kayan Mentarang.
- > Pengendalian kegiatan budidaya yang berlokasi pada sekitar Taman-taman nasional (termasuk illegal logging) dan kawasan konservasi lainnya,

serta merehabilitasi daerah-daerah yang telah tereksplorasi dan mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pariwisata alam yang dapat meningkatkan devisa negara dan ramah lingkungan.

Untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan mengingat luas dan panjangnya kawasan perbatasan, maka kebijakan untuk mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan menjadi sangat vital. Namun demikian, kebijakan spasial ini hendaknya dapat didukung dengan :

- > Upaya menciptakan keterkaitan fungsional antar pusat-pusat pertumbuhan sosial ekonomi (pusat perniagaan dan industri terpadu yang selektif seperti di Entikong dan Simanggaris; pusat pertanian dan pariwisata : Jagoibabang, dan Nangabadau; serta pusat potensi pertambangan : Temajok dan Senaning), sehingga terwujud pembangunan kesatuan wilayah ekonomi yang sinkron antar wilayah berdasarkan potensi dan kekayaan sumberdaya wilayah setempat, serta dengan mengoptimalkan pemanfaatan outlet menuju negara tetangga.
- > Upaya sinkronisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan perniagaan terpadu sehingga dapat terpadu dengan pusat pengembangan di negara tetangga, dan didukung dengan sistem kota dan transportasi yang mendukung kota-kota pusat pertumbuhan, baik di kawasan perbatasan maupun negara tetangga.
- > Mendorong pengembangan kawasan andalan

termasuk KAPET (Nunukan, Sanggau/Khatulistiwa, dan Sasamba) dengan komoditi unggulan kawasan didukung komitmen kelembagaan dan pendanaan yang memadai berdasarkan kekayaan sumberdaya alam setempat, serta partisipasi swasta dan masyarakat.

Dalam era globalisasi ini, Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ataupun suatu negara. Kebijakan yang telah disampaikan di atas akan dapat mendukung kerjasama ekonomi ini, disamping kebutuhan infrastruktur yang dapat mengintegrasikan dan meningkatkan aksesibilitas antar negara. Oleh karena itu, selain didukung oleh keempat kebijakan sebelumnya, kebijakan peningkatan KESR ini harus didukung pula dengan :

- > Upaya mendorong pembangunan Trans Borneo Highways dan Railways yang terintegrasi dalam satu pengembangan Pulau Kalimantan (lintas negara).
- > Menjalin kerjasama bilateral antar kedua negara dalam pengelolaan kawasan lindung lintas negara dan pengembangan komoditi-komoditi unggulan propinsi/kabupaten/ kota di perbatasan.
- > Memberikan pola insentif-disinsentif untuk mendukung intensitas kerjasama regional.

## VIII. STRATEGI SPASIAL PENGEMBANGAN KAWASAN

Strategi spasial pengembangan kawasan perbatasan secara umum adalah:

1. Mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan

- sesuai potensi setempat.
2. Meningkatkan fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi.
  3. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem investasi dan produksi.
  4. Membuat sistem perhubungan untuk kelancaran lalu lintas antar negara.
  5. Menetapkan pintu-pintu gerbang negara yang disepakati oleh kedua negara.
  6. Meningkatkan mutu pelayanan dan sarana kepabeanaan dan imigrasi.
  7. Membangun pola insentif dan disinsentif.
  8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
  9. Mempertegas patok-patok perbatasan wilayah negara dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.
  10. Meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan kawasan perbatasan

### 8.1. Strategi Pengembangan Sentra Produksi

Pengembangan sentra produksi merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario I dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan.
- c. Meningkatkan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, AIDA) dan

pembangunan infrastruktur *Trans Borneo Highways* dan *Railways*.

Strategi spasial pengembangan sentra produksi meliputi :

1. Mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan sesuai potensi setempat.
2. Meningkatkan fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, sehingga kedua strategi ini saling berkaitan. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan dapat mengancam kelestarian lingkungan yang pada akhirnya dapat menurunkan daya dukung lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan kegiatan perekonomian itu sendiri.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diawali dengan penetapan kawasan andalan, termasuk KAPET dengan komoditi unggulannya yang akan dikembangkan, kemudian mendorong agar tercipta keterkaitan fungsional antar kawasan. Pusat pertumbuhan sosial ekonomi tersebut. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ini dilakukan secara selektif, sesuai dengan perkembangan dan kondisi wilayah. Saat ini, telah teridentifikasi lima kawasan pusat pertumbuhan di Propinsi Kalimantan Barat dan tiga kawasan di Propinsi Kalimantan Timur. Selain itu, juga diperiukan penetapan pusat promosi hasil produksi dan kebudayaan untuk mendukung tumbuh – kembangnya kawasan. Dalam hal ini, Entikong di Propinsi Kalimantan Barat dan Nunukan di Propinsi Kalimantan Timur dapat difungsikan sebagai pusat

promosi hasil produksi dan kebudayaan untuk masing-masing propinsi.

Strategi kedua dalam pengembangan sentra produksi ini adalah meningkatkan fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi. Hal ini didasari pemikiran bahwa menjaga kelestarian kawasan lindung dan kawasan konservasi, selain untuk menjamin keberlanjutan usaha perekonomian kawasan, juga dapat menarik investasi internasional mengingat pada kawasan perbatasan di Kalimantan ini terdapat dua taman nasional besar yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang dan Taman Nasional Betung Kerihun.

Sebagai langkah awal yang akan ditempuh adalah mempertegas batas-batas dan status hukum kawasan lindung dan konservasi, meliputi kedua taman nasional, Cagar Alam Sinjang Perinsen, Suaka Margasatwa Danau Sentarum dan hutan lindung Batu Brok. Langkah selanjutnya adalah merehabilitasi kawasan lindung yang telah terkonversi habitatnya akibat penebangan ilegal dan kebakaran hutan, kemudian dilakukan pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung. Pembinaan kegiatan penelitian dan pariwisata di kawasan lindung masih dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kawasan dan devisa negara. Peluang investasi internasional pada kawasan perbatasan perlu diatur melalui upaya menjalin kerjasama bilateral, baik dalam pengelolaan kawasan lindung maupun budidaya lintas negara termasuk pengembangan komoditas unggulan di perbatasan, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

## 8.2. Strategi Pengembangan Sarana & Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario 1 dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara, termasuk sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur
- b. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan.
- c. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, AIDA) dan pembangunan infrastruktur *Trans Borneo Highways* dan *Railways*.

Strategi spasial pengembangan sarana dan prasarana meliputi :

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem investasi dan produksi.
2. Membuat sistem perhubungan untuk kelancaran lalu lintas antar negara.

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mendukung sistem investasi dan produksi yang berlangsung pada kawasan pusat pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan terutama adalah listrik, air baku, dan prasarana lingkungan permukiman yang saat ini kondisinya masih terbatas. Agar iklim usaha dapat membaik, maka peningkatan pelayanan ini sangat dibutuhkan.

Sistem perhubungan, terutama transportasi dan

telekomunikasi, sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kelancaran lalu lintas antar negara. Salah satu upaya yang perlu didorong terus adalah rencana pembangunan *Trans Borneo Highways* dan *Railways*. Pembangunan kedua prasarana lintas negara ini akan sangat positif mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan.

### 8.3. Strategi Pengembangan Sistem Outlet & Pasar Lokal

Pengembangan sistem outlet dan pasar lokal merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario II dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara. Termasuk sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur
- b. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.
- c. Perindungan atau konservasi "tropical foresf dunia (Taman Nasional Betung Kenhun, Taman Nasional Kayan Mentarang, keduanya sebagai 'world heritage') dan kawasan lindung nasional (Cagar Alam Sinjang Perinsen, Suaka Margasatwa Danau Sentarum dan hutan Lindung Batu Brok.
- d. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, AIDA) dan pembangunan infrastruktur *Trans Borneo Highways* dan *Railways*.

Strategi spasial pengembangan sistem outlet dan pasar lokal meliputi :

1. Menetapkan pintu-pintu gerbang negara yang disepakati oleh kedua negara.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan sarana kepabeanan dan imigrasi.
3. Membangun pola insentif dan disinsentif.

Strategi spasial untuk menetapkan dan mengembangkan pintu-pintu gerbang negara periu disepakati oleh kedua negara. Pintu gerbang darat ini akan dapat berkembang dengan baik apabila kedua negara telah sepakat untuk membangun kota ataupun pusat permukiman dimana pos lintas batas tersebut berada. Pengembangan pintu-pintu gerbang di sepanjang perbatasan negara tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah perbatasan dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi disekitar pos lintas batas tersebut, seperti pada pulau-pulau kecil dapat dikembangkan wisata bahari, atau di daratan berpeluang dikembangkan pusat niaga dan industri terpadu.

Pada titik-titik tertentu yang telah disepakati untuk dikembangkan pos lintas batas, maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan sarana kepabeanan dan imigrasi. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan kontrol arus keluar masuk, baik barang ataupun orang, melalui pos lintas batas tersebut. Pelayanan dan sarana kepabeanan (*customer, immigration, quarantine - CIQ*) dikembangkan sesuai dengan perkembangan pos lintas batas, terutama untuk sarana dan prasarana karantina.

Peningkatan mutu pelayanan kepabeanan ini diharapkan juga sebagai operasionalisasi kebijakan spasial yang ditujukan untuk melindungi dan

mengkonservasi "*tropical forest*" yang ada di Kalimantan, mengingat salah satu isu yang perlu segera ditangani adalah penjarahan kayu (*illegal logging*) pada kawasan lindung dan kawasan konservasi yang tidak terkontrol akibat lemahnya sarana dan prasarana kepabeantasan pada titik-titik yang berfungsi sebagai lintas batas tersebut.

Strategi spasial membangun pola insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dan mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan peniagaan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga arah pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dapat disinkronkan dengan rencana pengembangan yang disusun. Belum adanya kejelasan pola insentif dan disinsentif yang mendasari investasi pada kawasan perbatasan, menimbulkan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali bahkan cenderung melegalkan semua kepentingan investasi yang telah ada. Dengan penetapan pola insentif dan disinsentif ini maka kepentingan investasi dan kepentingan konservasi dan perlindungan lingkungan dapat dipertemukan. Selain itu, strategi ini diharapkan pula dapat mendorong kerjasama ekonomi regional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik melalui penetapan pola insentif dan disinsentif ini.

#### **8.4. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario 1 dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.
- b. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat niaga terpadu, pusat industri dan perdagangan.

Strategi spasial pengembangan sumberdaya manusia adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia masyarakat perbatasan yang sangat rendah perlu diupayakan peningkatannya, dengan maksud supaya mereka dapat mengolah sumberdaya alamnya sendiri secara lebih optimal. Dengan demikian, strategi ini perlu diimbangi dengan upaya peningkatan koordinasi antar pelaku dalam pengelolaan sumberdaya alam. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan mengarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada, sehingga bila tidak tercipta koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pengelolaan sumberdaya alam, maka dengan tingkat kemampuan yang sama tersebut akan terjadi eksploitasi sumberdaya alam yang tidak sinkron antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan upaya penambahan tenaga guru, penambahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, serta pelatihan bagi penduduk setempat untuk dapat mengelola sumberdaya alam yang dimiliki. Upaya peningkatan sumberdaya manusia harus didukung dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Kondisi yang ada saat ini memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga

medis sangat minim, bahkan sebagian masyarakat yang mampu akan mencari kota-kota terdekat di Malaysia (Sabah/Sarawak) untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan sumberdaya manusia yang handal dan didukung dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang perbatasan akan berjalan lancar karena produktivitas masyarakat dan koordinasi antar pelaku pembangunan juga semakin meningkat.

### 8.5. Strategi Pengembangan Fungsi Pertahanan Keamanan

Pengembangan fungsi pertahanan keamanan merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya mengoperasionalkan skenario II dan dilandasi dengan kebijakan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara. Termasuk sebagai pintu gerbang internasional Asia Tenggara dan Timur.
- b. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat.
- c. Perlindungan atau konservasi "*tropical forest*" dunia (Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Kayan Mentarang, keduanya sebagai '*world heritage*') dan kawasan lindung nasional (Cagar Alam Sinjang Perinsen, Suaka Margasatwa Danau Sentarum dan Hutan Lindung Batu Brok)

Strategi spasial pengembangan fungsi pertahanan keamanan meliputi :

1. Mempertegas patok-patok perbatasan wilayah negara dan menjamin kepastian hukum

pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.

2. Meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Strategi spasial pengembangan fungsi pertahanan keamanan pada kawasan perbatasan ini bukan diarahkan pada penjabaran strategi militer pengamanan wilayah NKRI, namun lebih bersifat strategi spasial yang terkait dengan pengembangan wilayah dengan pendekatan penataan ruang. Strategi pertama yang berupa penegasan patok-patok perbatasan wilayah negara yang harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Malaysia. Peletakan patok batas dengan sistem koordinat bumi merupakan salah satu pendekatan yang menjamin batas suatu negara dan tidak bergantung pada patok batas secara fisik (tidak terpengaruh oleh pergeseran patok batas secara fisik). Namun demikian, pengembangan batas negara dengan sistem koordinat bumi ini harus disepakati oleh kedua negara, dan harus disosialisasikan kepada masyarakat kedua belah pihak.

Ketegasan patok batas negara ini berhubungan erat dengan jaminan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan. Ketegasan patok batas berarti kejelasan wilayah hukum negara, sehingga kegiatan pembangunan yang ada akan mendapatkan kejelasan rujukan hukum yang harus dipatuhinya.

Kinerja pembangunan di kawasan perbatasan pada kondisi saat ini sangat rendah, dan terkesan menjadi daerah yang terisolir dan terbelakang dibanding wilayah bukan perbatasan terutama pada daerah yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten

atau propinsi. Untuk mempercepat pembangunan pada kawasan perbatasan ini diperlukan perhatian pemerintah yang sangat serius terutama yang berkaitan dengan penyediaan atau pengalokasian dana bagi pembangunan kawasan perbatasan. Selain kondisi yang masih tertinggal, kawasan perbatasan ini merupakan kawasan strategis nasional.

### 8.6. Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan

Pola pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Kalimantan merupakan pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat perlindungan kawasan ataupun kegiatan yang berorientasi ekonomis (budidaya). Kawasan lindung yang ditetapkan dalam pola pemanfaatan ruang ini terbatas pada kawasan lindung strategis nasional, yang berupa kawasan hutan konservasi yang berupa taman nasional dan suaka margasatwa, yang meliputi : CA Sinjang Perinsen, TN Betung Kerihun, SM Danau Sentarum, TN. Kayan Mentarang, Hutan Lindung Batu Brok.

Kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan ditetapkan berdasarkan peta kesesuaian lahan makro, terutama untuk kegiatan pertanian, kehutanan, peluang industri, perikanan dan lain-lain potensi yang ada di Pulau Kalimantan. Ada delapan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi, dengan potensi pengembangan sebagai berikut :

Pada seluruh kawasan pusat pertumbuhan, kecuali Kws. Long Midang yang terletak ditengah-tengah Taman Nasional, dapat dikembangkan untuk sektor perkebunan, terutama untuk jenis komoditi tanaman sawit. Selain perkebunan, sektor pertanian

dan kehutanan menjadi sektor unggulan tidak kurang dari separuh jumlah kawasan pusat pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, selain kawasan Temajok, kawasan Nangabadau juga berpotensi untuk pengembangan pariwisata dengan mengambil manfaat dari Danau Sentarum, kawasan Long Apari – Long Pahangai berada pada lereng Pegunungan Muller, kawasan Long Midang dapat memanfaatkan kekayaan Taman Nasional Kayan Mentarang, serta kawasan Nunukan - Sebatik dapat memanfaatkan potensi pariwisata di pantai Tanjung Aru serta kawasan Simanggaris mempunyai potensi wisata di sepanjang sungainya. Taman Nasional Kayan Mentarang 2/3 areanya masuk kedalam wilayah Kabupaten Malinau sedangkan 1/3 areanya berada di kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Rencana Pengembangan Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau mencakup kecamatan Pujungan, Kayan Hulu dan Kayan Hilir sedangkan di Kabupaten Nunukan berada di kecamatan Krayan.

Secara skematis pola pemanfaatan ruang kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan ini disajikan pada Peta 1.

**Tabel 2**  
**Sektor Unggulan Kawasan Pusat Pertumbuhan**

Kawasan Pusat Pertumbuhan	Sektor Unggulan								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kws. Temajok-Aruk	√			√	√	√		√	√
Kws. Jagoi Babang	√		√			√	√		

Kawasan Pusat Pertumbuhan	Sektor Unggulan								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kws. Entikong					√	√		√	
Kws. Jasa	√		√			√			
Kws. Nanga Badau	√		√	√		√	√		√
Kws. Long Apari – Long Pahangai			√		√	√			√
Kws. Long Nawang	√	√							
Kws. Long Midang	√				√				√
Kws. Simanggaris		√		√		√	√		√
Kws. Nunukan - Sebatik				√	√	√			√

Keterangan :

A = Kehutanan                      D = Perikanan                      G = Industri Pertanian  
 B = Hutan Tanaman Industri      E = Pertanian                      H = Industri  
 C = Pertambangan                      F = Perkebunan                      I = Pariwisata

### 8.7. Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan

Struktur ruang yang akan dijabarkan disini adalah pertama, peluang daerah-daerah di perbatasan yang berpotensi sebagai outlet lintas batas yang ditinjau dari lokasi dan kebutuhan masyarakat akan adanya outlet lintas batas. Kedua, pengidentifikasian kota-kota yang terkait dengan kawasan pusat-pusat pertumbuhan yang telah dibahas sebelumnya dan yang ketiga adalah keberadaan dukungan transportasi darat yang dapat menunjang kegiatan yang ada di perbatasan.

Secara umum keberadaan jalur lintas batas yang ada baik legal maupun ilegal dapat dikembangkan sebagai outlet lintas batas, namun tidak semua jalur memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai outlet lintas batas dengan kelengkapan prasarana kepabeanaan (CIQ). Perlu pengkajian lebih dalam berkaitan dengan kesiapan semua pihak, pemerintah dan pemerintah daerah terkait, untuk bisa mengembangkan outlet lintas batas ada menjadi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).

**Tabel 3**  
**Sistem Pusat Pertumbuhan pada**  
**Kawasan Perbatasan KASABA**

KABU-PATEN	FUNGSI KOTA			KOTA DI SARAWAK /SABAH
	PKN	PKW	PKL	
Sambas	Aruk.	Singkawang, Sambas, Temajok.	Sajingan, Saparan, Liku, Sekura, Galing, Pemangkat, Sentebang, Sejangkung, Kaliau.	Sematan, Biawak, Teluk Melano.
Bengkayang	Jagoi Babang.	Bengkayang.	Jagoi Sentabeng, Seluas, Siding, Sanggau Ledo, Ledo.	Serikin, Padawan, Sitas, Gobang.
Sanggau	Entikong.	Sanggau, Ngabang.	Bantan, Balai Karangan, Serimbu, Beduai, Kembayan, Noyan, Bonti, Sekadau.	Tebedu, Bunan Gega.

Sintang	Jasa.	Sintang.	Nanga Bayan, Merakai Panjang, Semareh, Sungai Buaya, Sei Kelik, Nanga Merakai, Senaning, Nanga Ketungau.	Kranggas Gayau, Balai Ringin.
Kapuas Hulu	Nanga Badau.	Putussibau.	Langau, Lanjak, Semitau, Nanga Kantuk, Nanga Silat, Puring Kencana, Banua Martinus.	Lubok Antu, Batu Lintang.
Kutai Barat	Long Pahangai.	Sendawar, Lasan Tuyan.	Tiongohang, Long Boh, Ujoh Bilang, Long Hubung, Long Iram.	Kapit.
Malinau	Malinau.	Long Nawang.	Long Busang, Sungai Peningang, Apau Ping, Loreh, Long Ayu, Long Alango, Long Pujungan, Pulau Sapi, Data Dian.	Tapak Mega, Long Pasia, Long Bangah.
Nunukan	Nunukan - Sebatik, Long Midang.	Simanggaris, Long Bawan.	Sei Pancang, Labang, Tau Lumbis, Lembudud, Pa` Betung, Atap, Mensalong.	Ba` Kelalan, Salilir, Sibua, Serudong, Tawau.

PKN=Pusat Kegiatan Nasional (National Activity Center)

PKW=Pusat Kegiatan Wilayah (Region Activity Center)

PKL = Pusat kegiatan Lokal (Local Activity Center)

Dari sepuluh kawasan pusat pertumbuhan yang akan dikembangkan di kawasan perbatasan, seluruhnya memiliki peluang untuk dikembangkan outlet lintas batas. Pos Pemeriksaan Lintas Batas darat yang sudah resmi berada di Entikong dan Nangabadau dan untuk PPLB yang berupa pelabuhan berada di Nunukan-Sebatik. Sedangkan kawasan lain yang berpeluang untuk pengembangan outlet lintas batas adalah Temajok-Aruk, Jagoi Babang, Jasa, Lasan Tuyan, Long Nawang, Long Midang dan Simanggaris.

Dukungan transportasi darat yang dapat menunjang pengembangan kawasan adalah Jalan Lintas (Lintas Utara, Lintas Tengah, Lintas Selatan) dan *Trans Borneo Highways* dan *Railways*. Struktur ruang kawasan perbatasan Pulau Kalimantan disajikan secara skematik pada Peta 2.

#### **IX. RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN – SARAWAK – SABAH (KASABA)**

Dalam UU 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang pada penjelasan Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 disebutkan bahwa :

"Kawasan Perbatasan adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan bagi kepentingan nasional berdasarkan pertimbangan criteria strategis (Hankam Nasional) :

- Penyusunan RTRW nya dikoordinasikan oleh Menteri.
- Arahan Pengelolaannya sebagai bagian RTRW Propinsi diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
- Pengelolaan sebagai bagian dari RTRW kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Mengingat fungsinya yang strategis dalam memperkuat *integrasi bangsa* dan untuk *meningkatkan kesejahteraan*, serta mengingat kawasan perbatasan negara merupakan kawasan yang memenuhi **kriteria kawasan tertentu** perlu ditetapkan dasar hukum yang mengatur Penataan Ruang Kawasan Tertentu Perbatasan KASABA dalam bentuk **Keputusan Presiden**.

Dalam UU 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang pasal 23 ayat 2 : Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang wilayah nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Acuan Dasar Penanganan Kawasan Perbatasan adalah :

1. TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 yang isinya "Memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan desentralisasi & otonomi daerah.
2. Draft Keppres Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pulau-pulau kecil.
3. Sidang Kabinet 22 Agustus 2002 yang menegaskan kebijakan penanganan kawasan perbatasan :
  - Sebagai "beranda depan" negara RI.
  - Security, Prosperity serta Environment.
  - Penanganan Kawasan Konservasi.
  - Pusat Pertumbuhan yang selektif
  - Kerjasama dengan Negara Tetangga.
4. RUU Batas Negara.
5. Rakernas BKTRN tanggal 13-14 Juli 2003 yang

menegaskan percepatan penataan ruang kawasan perbatasan yang sinergis dengan RTRW negara tetangga sebagai acuan pembangunan sector dan daerah.

### 9.1. KRONOLOGIS PENYUSUNAN RTR KAWASAN PERBATASAN KASABA

No	Kegiatan	Waktu	Hasil
1	Peninjauan PPLB Nanga Badau beserta DPRD	Juli 2001	Kajian awal Kawasan Perbatasan Nanga Badau
2	Pertemuan Pemda Propinsi Kalbar dan Pemerintah Negara Sarawak	2002	Kesepakatan pintu gerbang Nanga Badau, peletakan batu pertama gedung kepabeanaan Nanga Badau
3	Paparan Bupati Nunukan di Dep. Kimpraswil: pentingnya Kab. Nunukan berhadapan dengan negara tetangga	Oktober 2002	Usulan pembentukan KAPET Perbatasan, didukung RTRW Kawasan dan prasarana fisik
4	Kunjungan lapangan dan pembahasan Kawasan Perbatasan dengan Meneg. KTI, beserta rombongan Gub. Kalbar	Mei 2003	Usulan Keppres Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kalbar – Sarawak
5	Rapat Pokja II BKTRN di Jakarta tentang RTR Pulau Kalimantan dan Rakeppres Perbatasan	16 Juni 2003	Masukan dan koreksi Rakeppres
6	Rapat Pra Rakernas BKTRN di Ditjen. Bangda	26 Juni 2003	Masukan dan koreksi Rakeppres
7	Informasi kegiatan Tim Kerjasama	30 Juni 2003	Forum Kesepakatan

	SOSEKMALINDO		
8	Rakernas BKTRN di Surabaya	14 Juli 2003	Komitmen bersama Pusat – Pemprop/kab: produk PR perbatasan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan kawasan perbatasan
9	Working Group Meeting on Construction and Construction Materials BIMP-EAGA di Balikpapan	24 – 25 Juli 2003	Perlu pertemuan khusus antara Indonesia – Malaysia: Jakstra Pengembangan Kawasan Perbatasan
10	Pembahasan RTR Kawasan Perbatasan Ditjen. Taru dengan Pemda Kalbar + Kaltim di Samarinda	4 September 2003	Masukan dan koreksi Rakeppres dan indikasi program
11	Pertemuan BIMP-EAGA di Davao	10 September 2003	Laporan Working Group pada forum SOM: telah dipresentasikan Jakstra Kawasan Perbatasan
12	Pembahasan internal di lingkungan Ditjen. Taru	18 September 2003	Bahan masukan untuk pertemuan Tim Teknis BKTRN
13	Pembahasan RTR Kawasan Perbatasan Ditjen. Taru + Ditjen. Pelaksanaan dengan Pemda Kalbar + Kaltim	19 September 2003	RTR Kawasan Perbatasan KASABA menjadi contoh untuk kawasan perbatasan lainnya Usulan penetapan kawasan pusat pertumbuhan dengan prioritas
14	Pertemuan Tim Teknis BKTRN tentang RTRWN, RTR Pulau	26 September 2003	RTR Kawasan Perbatasan harus disetujui Dep. dan

	serta Jakstra dan Rakeppres Kawasan Perbatasan		Gubernur terkait Peta mengacu pada PP 10/2001 Disesuaikan dengan Renstra Perbatasan (Dep. Kehutanan)
15	Pertemuan di Menko Perekonomian tentang Pra Pertemuan Negara Bagian Sarawak-Sabah	3 Oktober 2003	Pertemuan tindak lanjut antar departemen terkait untuk memberikan tanggapan draf paper dari Malaysia agar diperoleh persepsi yang sama

## 9.2. PENDEKATAN PENATAAN RUANG KAWASAN TERTENTU PERBATASAN KALIMANTAN – SARAWAK - SABAH

Sebagai Konsideran dari Penataan Ruang Kawasan Tertentu Perbatasan Kalimantan-Sarawak-Sabah adalah :

- GBHN
- Propenas
- UU 24 tahun 1992
- PP 47 tahun 1997

Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan diusulkan berbentuk Keputusan Presiden, dengan peta berskala 1 : 500.000, yang umurnya 20 tahun, dengan muatan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan beriterasi dengan Rencana Tata Ruang Propinsi Kalimantan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) dengan peta berskala 1 : 250.000 yang muatannya adalah Rencana Struktur & Pola Pemanfaatan Ruang Propinsi Kalimantan yang umurnya 15 tahun, yang juga memberikan arahan

pengelolaan Kawasan Tertentu.

Sebagai lanjutannya adalah Kebijakan dan Strategi Spatial Kawasan Tertentu Perbatasan KASABA yang mengacu :

1. Penetapan deliniasi Kawasan perbatasan :
2. Lima Kebijakan dan Strategi Spatial
3. Penetapan Pusat Pertumbuhan
4. Program Prioritas.

RTR Kawasan Tertentu Perbatasan KASABA ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan umur 15 tahun dengan muatan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perbatasan KASABA.

RTR Kawasan Tertentu Perbatasan KASABA merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRW Kabupaten yang ditetapkan dengan PERDA dengan muatan adalah Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang diantaranya menjabarkan RTR Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan (Entikong, Nanga Badau, Nunukan-Sebatik, Temajok-Aruk, Jagoi Babang, Simanggaris, Long Midang, Jasa, Long Nawang, Long Apari-Long Pahangai) dengan peta skalanya berkisar antara 1 : 50.000 s/d 1 : 5.000 (bergantung luasannya) dengan umur 10 tahun yang beriterasi dengan RDTR Pusat-Pusat Pertumbuhannya dengan skala 1 : 5.000 dengan umur selama 5 tahun.

Dengan disusunnya RTR Kawasan Pusat Pertumbuhan beserta RDTR Pusat Peretumbuhan dapat disusun Program Jangka Menengah selama 5 tahun.

### **9.3. STRUKTUR DAN MUATAN RINGKAS RAKEPPRES PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN KASABA.**

#### **1. CAKUPAN WILAYAH :**

Propinsi Kalimantan Barat terdiri dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Propinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kabupaten Kuitai Barat, Malinau dan Nunukan.

#### **2. MANFAAT :**

Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan agar terwujud sinkronisasi dan keseimbangan pembangunan yang mendorong efisiensi pemanfaatan ruang dan mempertahankan kelestarian lingkungan.

#### **3 TUJUAN :**

- a. mendorong keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan perwujudan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara;
- b. mempercepat pembangunan kawasan melalui upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai sosial budaya setempat;
- c. mendorong perwujudan kerjasama ekonomi sub regional secara sinergis dan seimbang dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat.

#### 4) SISTEM PERENCANAAN PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN

- Rencana Tata Ruang Pulau :
- Penetapan kws Perbatasan darat dan pulau sbg kws tertentu
- Pola dan struktur yang mendukung penanganan kws perbatasan (kws lindung, sistem kota dan transportasi dll)
- Kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan
- 5 Kebijakan penanganan kaw perbatasan strategi spasial (darat dan/pulau)
- Indikasi pusat pengembangan kawasan.
- Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan
- Penetapan pusat pertumbuhan dan sistem jaringan Prasarana.
- Pengembangan kaw produktif dan pengelolaan kaw. Konservasi
- Mekanisme koordinasi
- Peluang Investasi
- Rencana Tata Ruang Pusat Pertumbuhan
- Penetapan pengembangan prasarana perkotaan pusat pertumbuhan
- Penataan prasarana CIQ
- Indikasi program prospektif dan tahapannya
- Pola pengelolaan peluang investasi
- Pola kelembagaan & Kemitraan
- RDTR Bagian Wilayah Kota/Kabupaten
- Sebaran, kepadatan, intensitas pemanfaatan ruang
- Sempadan sungai, pantai dsb
- Lokasi fasos, fasek, fasum (termasuk transito dan PLB )
- Jaringan prasarana
- Program pembangunan

#### 5) MEKANISME PEMANFAATAN RUANG :

- Pemanfaatan ruang berupa program pemb.
- Program pemb. dida-sari RTR Kaw, Perbatasan, RTR Pusat Pertumbuhan dan RTRD bag ,wil. Kab/kota
- Program pemb. dituangkan dlm. Properda.
- Pemb.kaw perbatasan dilakukan dng prinsip lintas pendanaan

#### 6) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG :

- PENGAWASAN (pemantauan, pene-litian, pelaporan dan evaluasi) pelaksanaan program pembangun-an dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Wali-kota sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam peratu-ran perundangan yang berlaku.
- MASYARAKAT dan DUNIA USAHA di libatkan dalam Penga-wasan pelaksanaan program.
- PENERTIBAN pemanfaatan ruang yg bertujuan untuk merehab. fungsi kaw., meningkatkan perta-hanan keamanan negara atau mening-katkan eff usaha dila-kukan secara koordi-natif oleh aparat Prop./ Kab/Kota sesuai dengan kewe-nangan yang diatur dlm. peraturan perundangan yg berlaku

#### 7) KELEMBAGAAN

Koordinasi penataan ruang seba-gaimana dimaksud dlm sistem peren-canaan oleh lembaga yang ada disesuaikan dengan kewenangan yang diatur dlm peraturan yang berlaku.

**8) PEMBINAAN**

**Dilakukan oleh Pemerin-tah Daerah (Prop. Kab/ Kota) sesuai kewenangan-nya sebagaimana diatur dalam perun-dangan yang berlaku**

**9) OULINE RAKEPPRES KAWASAN PERBATANSAN KASABA.**

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Ruang Lingkup
- Bab III : Kebijakan dan Strategi Spasial Pengembangan Kawasan
- Bab IV : Rencana Tata Ruang Kawasan
- Bab V : Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan
- Bab VI : Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan
- Bab VII : Kelembagaan dan Peranserta Masyarakat / Dunia Usaha
- Bab VIII : Indikasi Program
- Bab IX : Ketentuan Lain-lain
- Bab X : Ketentuan Peralihan
- Bab XI : Ketentuan Penutup

**10) STRUKTUR RAKEPPRES**

- 10.01 BAB I. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
  - Bagian Pertama : Tujuan dan Sasaran (Pasal 2 – 3)
  - Bagian Kedua : Fungsi dan Kedudukan (Pasal 4 – 5)

**10.02 BAB II RUANG LINGKUP**

- Bagian Pertama : Cakupan Wilayah (Pasal 6)
- Bagian Kedua : Muatan (Pasal 7)

**10.03 BAB III KEBIJAKAN & STRATEGI SPASIAL PENGEMBANGAN KAWASAN (Pasal 8 – 11)****10.04 BAB IV RENCANA TATA RUANG KAWASAN**

- Bagian Pertama : Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan (Pasal 12 –15)
- Bagian Kedua : Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan (Pasal 16)
  - Paragraf 1 : Kawasan Lindung (Pasal 17 – 19)
  - Paragraf 2 Kawasan Budidaya (Pasal 20 – 21)

**10.05 BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN (Pasal 22)**

- Bagian Pertama : Perwujudan Struktur Pemanfaatan ruang kawasan (Pasal 23 – 26)
- Bagian Kedua : Perwujudan Pola Pemanfaatan ruang kawasan (Pasal 27)
  - Paragraf 1: Pengembangan Kawasan Lindung (Pasal 28 – 29)
  - Paragraf 2: Pengembangan Kawasan Budidaya (Pasal 30 – 32)

- 10.06 BAB VI RENCANA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN (Pasal 33)
- 10.07 BAB VII KELEMBAGAAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT/DUNIA USAHA (Pasal 34)  
Bagian Pertama : Kelembagaan (Pasal 35)  
Bagian Kedua : Peranserta Masyarakat/ Dunia Usaha (Pasal 36 – 37)
- 10.08 BAB VIII INDIKASI PROGRAM (Pasal 38)
- 10.09 BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 39 – 40)
- 10.10 BAB X KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 41 – 43)
- 10.11 BAB XI KETENTUAN PENUTUP (Pasal 44 – 45)**X. Indikasi Program**

Percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang disampaikan pada program aksi yang akan disampaikan pada bagian ini perlu didukung tiga hal sebagai berikut :

1. Adanya political will dari pemerintah pusat dan daerah, institusi politik, dunia usaha dan masyarakat untuk memperlakukan kawasan perbatasan dalam suatu entity utuh yang memungkinkan adanya otoritas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah Propinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam suatu bentuk kerjasama antar daerah ataupun penugasan perbantuan.
2. Dalam mengimplementasikan pembangunan wilayah perbatasan, maka pendekatan operasional yang harus dilakukan adalah pendekatan komprehensif yang meliputi pendekatan sistem produksi, prosperity dan

- security sebagai bentuk sinergis pembangunan lintas sektor secara utuh dalam menangani permasalahan yang ada. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mencapai sasaran untuk merangsang kegiatan produksi masyarakat, mendorong dan meningkatkan mutu lingkungan, serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintahan.
3. Dari aspek pelaksanaan (operasionalisasi) pembangunan, pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan lintasperan dan lintas sektor meliputi antara lain :
    - ✍ Peran yang didasarkan atas fungsi secara terpisah, yakni peran yang masing-masing dilaksanakan pemerintah, swasta/dunia usaha dan peran masyarakat.
    - ✍ Peran yang didasarkan atas kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha/swasta.
    - ✍ Peran kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.
    - ✍ Peran kerjasama dunia usaha/swasta dengan masyarakat.

Program aksi pengembangan kawasan perbatasan ini merupakan arahan program beserta pentahapannya yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sasaran pengembangan kawasan perbatasan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan strategi spasial, serta konsep pengembangan kawasan perbatasan. Program aksi beserta pentahapannya yang dibagi menjadi prioritas pertama hingga prioritas ketiga selengkapnya disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Program Aksi Penanganan Kawasan Perbatasan Pulau Kalimantan**

PROGRAM AKSI	PRIORITAS I	PRIORITAS II	PRIORITAS III
1. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan ☞ Kesepakatan Penetapan Kawasan Pusat Pertumbuhan (5 kawasan di Kalimantan Barat dan 4 kawasan di Kalimantan Timur) ☞ Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Pertumbuhan	√		
2. Peningkatan Fungsi Lindung Kawasan Lindung dan Kawasan	√		
	Entikong, Nanga Badau, Nunukan-Sebatik.	Temajok-Aruk, Simanggaris, Jagoi Babang, Long Midang.	Long Nawang, Jasa, Long Apari-Long Pahangai.

Konservasi ☞ Penetapan dan Pengukuhan Kawasan Hutan ☞ Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional dan Suaka Margasatwa		TN Kayan Mentarang, SM Danau Sentarum	TN Betung Kerihun, CA Sinjang Perinsen
3. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Investasi dan Produksi. ☞ Perumusan insentif dan disinsentif ☞ Strukturisasi perijinan investasi	√	√	
4. Penyusunan Sistem Perhubungan Untuk Kelancaran Lalu Lintas Antar Negara.		√	

<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kesepakatan kota-kota yg akan dihubungkan dengan Trans Borneo Highway</li> <li>☞ Kesepakatan kota-kota yg akan dihubungkan dengan Trans Borneo Railways</li> </ul>			√
5. Penetapan Pintu-Pintu Gerbang Negara yang Disepakati oleh Kedua Negara.	√		
6. Peningkatan Mutu Pelayanan dan Sarana Kepabebean dan Imigrasi.	Entikong, Nanga Badau, Nunukan-Sebatik.	Temajok-Aruk, Simanggaris, Jagoi Babang, Long Midang.	Long Nawang, Jasa, Long Apari-Long Pahangai.
7. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.	√		

<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Bebas buta huruf</li> <li>☞ Tertampung dan selesai SD</li> <li>☞ Wajib belajar 9 tahun terpenuhi</li> </ul>		√	√
8. Penegasan Patok-Patok Perbatasan Wilayah Negara	√		
9. Dukungan Kepastian Hukum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan		√	
10. Peningkatan Alokasi Dana Untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan.		√	